

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN INDIKASI  
GEOGRAFIS BAGI PENERAJIN TOPENG TRADISIONAL  
MALANGAN**

**(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANISABILA MASRURIA**

**NIM 210202110092**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN INDIKASI  
GEOGRAFIS BAGI PENGERAJIN TOPENG TRADISIONAL  
MALANGAN**

**(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANISABILA MASRURIA**

**NIM 210202110092**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN INDIKASI  
GEOGRAFIS BAGI PENERAJIN TOPENG TRADISIONAL  
MALANGAN**

**(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Februari 2025

Penulis



Anisabila Masruria  
NIM. 210202110092

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anisabila Masruria, NIM 210202110092, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PENERAJIN TOPENG TRADISIONAL MALANGAN**

**(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan penguji.

Malang, 26 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua program studi  
Hukum ekonomi syariah

Dosen pembimbing



Dr. FAKHRUDDIN, M.HI.  
NIP. 197408192000031002



Dr. KHOIRUL HIDAYAH, M.H.  
NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354  
Kodepos. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisabila Masruria  
NIM : 210202110092  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. KHOIRUL HIDAYAH, M.H  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Pengerajin Topeng Tradisional Malangan (Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1.	30 September 2024	ACC proposal skripsi	
2.	28 Oktober 2024	Revisi bab 1, 2 dan 3	
3.	29 Oktober 2024	Panduan wawancara 1	
4.	06 November 2024	Hasil wawancara 1	
5.	07 November 2024	Revisi bab 1 dan 2	
6.	12 November 2024	Revisi bab 1	
7.	13 November 2024	Revisi pedoman literasi	
8.	21 November 2024	Panduan wawancara 2	
9.	03 Desember 2024	Hasil wawancara 2	
10.	30 Januari 2025	Revisi keseluruhan	

Malang, 26 Februari 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKIRPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Anisabila Masruria NIM. 210202110092  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Ibrahim Malang dengan Judul:


### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PENGERAJIN TOPENG TRADISIONAL MALANGAN

(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji :

1. Nama : Hersila Astari Pitaloka  
NIP : 19920811201608012021

  
Ketua Penguji

2. Nama : Dr. Noer Yasin, M. HI.  
NIP : 19830420201608011024

  
Penguji Utama

3. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP : 197805242009122003

  
Sekretaris

Malang, 14 April 2025

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum melainkan mereka yang mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Ar-ra'ad : 11)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(QS. Al-baqarah : 286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, selombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga akan ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya.”

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan judul:

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PENERAJIN TOPENG TRADISIONAL MALANGAN**

**(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita semua kepada jalan yang terang benderang yakni addinul islam dan atas uswatun hasanahnya yang kita rindukan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Atas segala upaya, bimbingan, arahan dan Do'a dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah beliau berikan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Dosen Pembimbing terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap penguji, staf dan seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran. Semoga atas segala niat dan keikhlasannya dapat menjadi ladang pahala serta amal ibadah dari Allah SWT .
7. Kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih telah menjadi saksi bisu perjuangan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga senantiasa menjadi tempat mengemban ilmu yang diberkahi Allah SWT
8. Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang dan Bapak Mariono selaku pengerajin topeng tradisional malangan, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dan bagian dari penyusunan skripsi ini. Semoga atas segala niat dan keikhlasannya dapat menjadi ladang pahala serta amal ibadah dari Allah SWT.

9. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Maskur dan Ibu Siti Aisyatul Kurnia, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas do'a, cinta, dukungan, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di setiap pilihan dan keputusan yang penulis ambil, serta tanpa Lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di Akhirat kelak, karena telah menjadi figure orang tua terbaik bagi penulis.
10. Alfian afifi Kurniawan, Sakinah naziha, Anggun Nur Almira dan Ahmad Zayyan Kareem kakak, adik dan keponakan yang sangat penulis sayang. Terima kasih banyak atas support secara motivasi maupun materil yang telah diberikan kepada penulis dari awal pendaftaran kuliah hingga saat ini. Terima kasih selalu mengapresiasi dan merayakan setiap pencapaian yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahi kalian dengan kebahagiaan.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya. Hikmah Safira Rahmatullah, Elsa Nur Handayani, Myrna Khairani Syabeh, Cahaya Zakia A'yunin Juwita Hanum. Diana Adinda Sari dan Wine Antika Mulia. Terima kasih selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih untuk segala support dan perayaan yang telah kalian berikan pada setiap pencapaian penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahi kalian dengan kebahagiaan.
12. Segenap teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala support dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua sukses.

13. Kepada semua orang yang meragukan penulis atas pilihan melanjutkan pendidikan, orang yang selalu meragukan kepercayaan orang tua penulis atas pilihan kuliah ini dan orang yang selalu berkata penulis tidak akan berhasil dalam perkuliahan. Alhamdulillah atas izin Allah SWT. dan kerja keras penulis, dengan selesainya skripsi ini penulis menampar segala perkataan negatif dan keraguan itu. Terima kasih atas keraguan kalian, karena dengan itu penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan.

14. Kepada diri saya sendiri, Anisabila Masruria. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa putus asa dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.


15. Terakhir kepada jodoh Anisabila Masruria, kelak kamu adalah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggenggam tangan siapa. Penulis meyakini bahwa suatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada lelaki manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan skripsi ini. Jika nanti bertemu denganku sebagai jodoh di masa depan, penulis berharap kamu tidak harus merasakan cemburu perihal nama lain yang ada disini. Semoga kelak kita akan cepat bertemu.

Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi penulis maupun pembaca. Dengan kesadaran penuh, penulis mengakui sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis mengharapkan pintu maaf, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anisabila Masruria', written over a horizontal line.

Anisabila Masruria

NIM. 210202110092

## PEDOMAN LITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin

Indonesia ada dalam table berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

COVER .....	1
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BUKTI KONSULTASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN LITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
Bab I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II.....	14
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Perangkat teori .....	22
BAB III .....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode pengolahan data .....	37
BAB IV .....	41

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Perkembangan Ekonomi Pengerajin Topeng Tradisional Malangan. ....	41
B. Pengetahuan Hukum Pengerajin Topeng Tradisional Malangan Terhadap Indikasi Geografis. ....	52
BAB V.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka .....	61
Lampiran .....	69
Daftar Riwayat Hidup.....	76

## **DAFTAR TABEL**

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	19
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Surat pra research.....	69
Surat keterangan izin disperindag.....	71
Surat izin bakesbangpol .....	71
Wawancara dengan disperindag .....	72
Lokasi disperindag .....	72
Form pendaftaran merek .....	73
Surat pernyataan UKM .....	74
Contoh batik garudeya .....	74
Wawancara pengerajin .....	75
Topeng malangan .....	75

## ABSTRAK

Anisabila Masruria, 210202110092, **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Pengerajin Topeng Tradisional Malangan (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang)**, Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H

---

Topeng tradisional malangan merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan sejarah yang tinggi. Namun, hingga saat ini topeng tradisional malangan belum mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis (IG). Kabupaten Malang memiliki potensi besar dalam mendaftarkan produk khas ini sebagai IG guna meningkatkan daya saing di pasar global dan memberikan perlindungan hukum bagi para pengerajin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam proses pendaftaran IG bagi topeng malangan serta mengetahui pemahaman para pengerajin terhadap manfaat indikasi geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang belum secara aktif memfasilitasi pendaftaran indikasi geografis untuk topeng malangan. Pengetahuan hukum para pengerajin terbilang masih rendah, sehingga belum ada inisiatif kolektif untuk melakukan pendaftaran. Dari perspektif maqashid Syariah, khususnya khifdzul maal (perlindungan harta), upaya pendaftaran indikasi geografis merupakan langkah strategis dalam menjaga warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pengerajin. Dengan adanya perlindungan indikasi geografis topeng malangan dapat memperoleh pengakuan hukum, meningkatkan nilai jual serta memperkuat identitas budaya lokal dikancah nasional maupun internasional.

**Kata kunci: peran pemerintah, pendaftaran indikasi geografis, topeng malangan**

## ABSTRACT

Anisabila Masruria, 210202110092, **The Role of Local Government in the Registration of Geographical Indications for Traditional Malangan Mask Artisans (A Study at the Department of Industry and Trade of Malang Regency)**, Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

---

Traditional Malangan masks are a significant cultural heritage with high economic and historical value. However, they have not yet received legal protection through Geographical Indication (GI) registration. Malang Regency holds great potential to register this unique product as a GI to enhance its global market competitiveness and provide legal protection for craftsmen. This study aims to analyze the role of the local government in the GI registration process for Malangan masks and assess the craftsmen's understanding of the benefits of GI. This research employs an empirical approach method with a socio-legal.

The findings indicate that, to date, the Department of Industry and Trade of Malang Regency has not actively facilitated the GI registration for Malangan masks. The legal awareness of craftsmen remains low, leading to the absence of a collective initiative for registration. From the perspective of *Maqashid Syariah*, particularly *Khifdzul Maal* (protection of wealth), GI registration is a strategic step in preserving cultural heritage and improving the economic well-being of craftsmen. With GI protection, Malangan masks can gain legal recognition, increase their market value, and strengthen their cultural identity at both national and international levels.

**Keywords: government role, geographical indication registration, Malangan masks**

## مستخلص البحث

أني سبيلة مسرورية210202110092، دور الحكومة المحلية فيما يتعلق بالتسجيل الجغرافي للتزويد الاقتصادي لأقنعة المالنجان التقليدية (دراسة الخدمة السرية وتجارة هابسي)، سكريسي. برنامج دراسة قانون اقتصاد الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم، معلمة: الدكتور خويرب الحداد، م. ح

إن قناعات المالنجان التقليدي هو أحد التراث الثقافي ذو القيمة الاقتصادية والتاريخية الكبيرة. غير أن قناعات المالنجان التقليدي لم يحصل حتى الآن على حماية قانونية من خلال التسجيل الجغرافي للمؤشرات. تتمتع المناطق الفقيرة بإمكانات كبيرة لتسجيل هذا المنتج النموذجي لزيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية وتوفير الحماية القانونية للحرفيين. وكانت الدراسة تهدف إلى تحليل دور الحكومات المحلية في عملية تسجيل الأقنعة غير المعدلة ومعرفة فهم الحرفيين لفوائد المؤشرات الجغرافية. واستخدمت الدراسة أساليب قانونية اجتماعية مع نهج نوعي.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الخدمات الصناعية والتجارية في المنطقة الفقيرة لم تسهل حتى الآن بنشاط تسجيل المؤشرات الجغرافية لأقنعة مانغان. كان الوعي القانوني للحرفيين منخفضاً، لذلك لم تكن هناك مبادرة جماعية للتسجيل. ومن منظور الشريعة الإسلامية، ولا سيما حماية الكنوز، فإن جهود التسجيل الجغرافي تمثل خطوة استراتيجية في الحفاظ على التراث الثقافي وتحسين الرفاهية الاقتصادية في حالة الاستعمار. ومن شأن حماية العلامات الجغرافية لقناعات المالنجان أن تحظى بالاعتراف القانوني وأن تعزز القيمة التجارية وتعزز الهوية الثقافية المحلية لتكون وطنية ودولية.

الكلمات الرئيسية: دور الحكومة، تسجيل المؤشر الجغرافي، قناعات مانغان

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan beragam dalam hal budaya. Keanekaragaman ini tercermin dari lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara, masing-masing dengan identitas, tradisi, dan bahasa yang berbeda. Terdapat lebih dari 250 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai pulau di Indonesia, yang menunjukkan betapa kompleks dan uniknya kekayaan budaya negeri ini. Budaya lokal di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek material seperti pakaian adat, senjata tradisional, dan rumah adat, tetapi juga mencakup berbagai aspek non-material seperti tarian, lagu daerah, cerita rakyat, serta upacara dan ritual adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>1</sup>

Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, agama yang dianut oleh masyarakat setempat, dinamika politik, serta keadaan ekonomi. Misalnya, budaya masyarakat di Pulau Jawa, yang dikenal dengan tari-tarian klasik seperti tari bedhaya dan tradisi wayang kulit, sangat berbeda dengan budaya di Bali yang terkenal dengan tari kecak dan ritual keagamaan Hindu yang kuat. di Sumatera, masyarakat adat Minangkabau memiliki rumah tradisional yang

---

<sup>1</sup> Alfain Nur Mustawhisin, Rully Putri Nirmala P, and Wiwin Hartanto, "Sejarah Kebudayaan: Hasil Budaya Material Dan Non-Material Akibat Adanya Pengaruh Islam Di Nusantara," *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 1, no. 2 (2019): 54–66, <https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.251>.

disebut rumah gadang, sedangkan di Papua terdapat rumah adat honai yang bentuknya unik dan mencerminkan kearifan lokal masyarakat setempat dalam beradaptasi dengan lingkungan.

Kekayaan budaya ini bukan hanya aset berharga, tetapi juga identitas bangsa yang harus dilestarikan dan dilindungi. Setiap elemen budaya, baik yang bersifat material maupun non-material, merupakan warisan yang berharga dan memiliki nilai historis serta filosofis yang mendalam.<sup>2</sup> Oleh karena itu penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan keragaman budaya ini agar tidak punak di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Perlindungan kekayaan intelektual, khususnya dalam bentuk indikasi geografis (IG), telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai ekonomis produk lokal dan melindungi hak eksklusif atas komoditas yang memiliki ciri khas tertentu. Indikasi geografis merujuk pada tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari daerah tertentu dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang unik karena faktor lingkungan geografis tempat produk tersebut dihasilkan.

Faktor geografis ini bisa berupa kondisi tanah, iklim, teknik produksi tradisional, atau keahlian masyarakat setempat yang telah diwariskan secara turun-temurun.<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>2</sup> Popon Handayani Indra Wahyudi, Syamsul Bahri, "Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Indonesia," *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI* 8, no. 2 (2022): 174–80, <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>.

<sup>3</sup> Mahua Zahur, "The Geographical Indication Act 2013: Protection of Traditional Knowledge in Bangladesh with Special Reference to Jamdani," *Geographical Indications at the Crossroads of*

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan dan perlindungan indikasi geografis. Berdasarkan undang-undang tersebut, hak atas indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya setelah melalui proses pendaftaran resmi. Hak ini melindungi produk yang memiliki reputasi, kualitas, atau ciri khas tertentu yang membedakannya dari produk sejenis dari daerah lain.

Produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis (IG) mendapatkan perlindungan hukum yang mencegah pihak lain menggunakan nama atau tanda serupa tanpa izin dari pemilik hak, memberikan perlindungan terhadap keunikan dan warisan budaya setempat. Pendaftaran indikasi geografis telah berhasil membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, karena produk seperti kopi gayo dari Aceh, Kopi toraja dari Toraja, Apel malang dari Malang, tenun ikat sumba, salak pondoh dan garam amed dari Bali dapat menarik minat konsumen, baik dari pasar domestic maupun internasional.<sup>4</sup> Pengakuan indikasi geografis (IG) meningkatkan daya saing produk, nilai jual serta kesejahteraan para produsen di daerah asal produk tersebut. Maka dari itu, pendaftaran indikasi geografis merupakan langkah strategis dalam melestarikan kekayaan lokal sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>5</sup>

---

*Trade, Development, and Culture* 433 (2017): 439–60, <https://doi.org/10.1017/9781316711002.019>.

<sup>4</sup> Nurohma Nurohma, "Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 110–28, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250>.

<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis," *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

Meskipun banyak daerah yang memiliki keunggulan budaya dan produk khas, masih ada yang belum terdaftar dalam Indikasi Geografis (IG), seperti di Provinsi Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah topeng tradisional Malangan, yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan pengakuan resmi melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Pengakuan ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga dapat melestarikan warisan budaya daerah tersebut.

Topeng tradisional Malangan merupakan salah satu warisan budaya berharga di bidang seni yang belum mendapatkan perlindungan indikasi geografis, lain halnya dengan kopi arabika java Malang dan apel malang yang telah terdaftar dan dilindungi jendral hak kekayaan intelektual. Meskipun produk ini (topeng malangan) memiliki ciri khas yang unik dan berpotensi meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional terbukti dengan produk topeng tradisional malangan ini telah terjual di beberapa negara di dunia diantaranya seperti Australia, Jerman, Jepang, Rusia dan Belanda. Kabupaten Malang, yang dikenal dengan kekayaan budayanya, belum memiliki produk kerajinan yang terdaftar dalam IG.<sup>6</sup> Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan realisasi pendaftaran indikasi geografis (IG)<sup>7</sup>.

Peran pemerintah daerah sangat krusial di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang

---

<sup>6</sup> Mariono Pengerajin topeng malangan, Wawancara (29 Oktober 2024)

<sup>7</sup> Daphne Zografos, *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions, Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, 2010, <https://doi.org/10.4337/9781849806336>.

berkewajiban memenuhi prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sesuai amanat pada pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta kerja sama dengan masyarakat sangat penting dalam proses pendaftaran IG. Pemerintah daerah berfungsi sebagai sarana bagi produk lokal untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, sehingga produk tersebut dapat berkembang dan mendapatkan pengakuan yang sesuai.<sup>8</sup> Berdasarkan masalah terkait indikasi geografis topeng tradisional malangan dalam perspektif hak kekayaan intelektual maupun hukum islam, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PENERAJIN TOPENG TRADISIONAL MALANGAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pendampingan pendaftaran indikasi geografis bagi pengerajin topeng tradisional malangan?
2. Bagaimana pengetahuan hukum pengerajin topeng tradisional malangan terhadap indikasi geografis?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pendampingan pendaftaran indikasi geografis terhadap topeng tradisional malangan serta

---

<sup>8</sup> Rifqi Muttaqin, “Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 185–204, <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.35>.

dampaknya terhadap pengembangan ekonomi pengerajin topeng tradisional malangan perspektif maqashid Syariah yaitu prinsip khifdzul maal.

2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum pengerajin topeng tradisional malangan mengenai indikasi geografis dan mengetahui pengaruh keterlibatan pengerajin topeng tradisional malangan dalam proses pendaftaran indikasi geografis.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur dalam bidang hukum positif, hukum islam dan ekonomi kreatif, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam pendaftaran indikasi geografis dan dampak terhadap ekonomi lokal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang konsep indikasi geografis termasuk bagaimana pendaftaran dan perlindungan indikasi geografis berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.
- c. Penelitian ini dapat menghasilkan model atau *framework* baru yang menjelaskan hubungan antara pendaftaran indikasi geografis, peran pemerintah daerah, hukum islam dan dampaknya terhadap pengerajin topeng tradisional malangan dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya

##### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran indikasi geografis dan pengembangan produk lokal.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan pengerajin topeng tradisional malangan tentang pentingnya indikasi geografis dan cara-cara untuk memanfaatkannya dalam meningkatkan nilai dan daya saing produk serta membantu pengerajin topeng tradisional malangan memahami proses pendaftaran indikasi geografis.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak terkait, seperti asosiasi pengerajin, Lembaga Pendidikan, dan organisasi non pemerintah yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal mengenai pentingnya pendaftaran indikasi geografis.
- d. Penelitian ini dapat membantu pengerajin topeng tradisional malangan dan pemerintah dalam mengoptimalkan proses pendaftaran indikasi geografis serta memberikan rekomendasi solusi praktis dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Pengerajin Topeng Tradisional Malangan”. Dalam upaya menghindari multitafsir pemahaman maka perlu adanya penjelasan mengenai makna operasional yang sesuai dengan keterkaitan penelitian ini. Hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 2 artian yaitu

- 1) Pemain sandiwara atau film yang merujuk pada seseorang yang memerankan karakter dalam sebuah pertunjukan
- 2) Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran berkaitan dengan harapan yang melekat pada status sosial seseorang dalam konteks social.<sup>9</sup>

Kemudian, pemerintah diartikan sebagai suatu system atau badan yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjalankan kekuasaan suatu negara untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Secara umum pemerintah merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat, peran yang dilakukan meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan publik, mengatur ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya system negara kesatuan republic Indonesia Sedangkan Soerjono soekanto menjelaskan bahwa makna dari peran adalah proses

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>10</sup> Edi Suharto, Kebijakan Sosial

dinamis dari status atau kedudukan, di mana individu dianggap menjalankan perannya Ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya<sup>11</sup> selain itu berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai peran pemerintah:

- a) Soerjono soekanto berpendapat peran pemerintah ialah gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuan yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.
- b) Henry J.abraham berpendapat peran pemerintah dapat dilihat dari 3 bentuk yaitu penjaga keamanan, abdi social dan mendorong pembangunan
- c) Irving swerdlow berpendapat peran pemerintah ialah mengklarifikasi cara pelaksanaan peran pemerintah menjadi 5 cara, termssuk operasi langsung, pengendalian langsung, pengendalian tak langsung dan fungsi penegakan hukum.<sup>12</sup>

## 2. Pemerintah daerah

Menurut W.S Sayre pemerintah adalah organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya sedangkan Daerah adalah lingkungan pemerintah yaitu wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah,

---

<sup>11</sup> Nur Afilaily, "Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri," *Etheses IAIN Kediri*, 2022, 16–35.

<sup>12</sup> Herman -, "Pemerintah Dalam Negara Hukum Indonesia," *Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.6>.

wilayah, selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah, tempat tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya system negara kesatuan republic Indonesia.<sup>13</sup> Kemudian seperti disebutkan dalam pasal 53 ayat 3(b) Undang-Undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota.

### 3. Pendaftaran indikasi geografis (IG)

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendaftaran memiliki 2 arti utama yaitu proses, cara atau perbuatan mendaftar yang mencakup pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam kegiatan mendaftar secara keseluruhan. Pendaftaran indikasi geografis secara umum merupakan salah satu instrument hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas dari suatu daerah. Dalam pendaftaran ini tidak hanya sekedar melindungi hak katas nama geografis, tetapi berfungsi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestic maupun internasional.<sup>14</sup> Pendaftaran ini diatur dalam

---

<sup>13</sup> Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta, 2010).

<sup>14</sup> Herlin Noviyanti and Yetniwati Yetniwati, "Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 440–55, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16162>.

undang-undang republic Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa pendaftaran indikasi geografis (PIG) merupakan pendaftaran nama geografis yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah geografis tertentu yang memiliki ciri khusus atau ciri khas tertentu yang dapat diidentifikasi secara geografis dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari wilayah tertentu dan memiliki reputasi khusus terkait factor lingkungan dan budaya.<sup>15</sup>

#### 4. Topeng tradisional malangan

Topeng malangan merupakan seni tradisional dari Malang provinsi Jawa timur yang merupakan symbol identitas dari kebudayaan local malang, bukan sekedar alat peetunjukan. Kesenian ini diperkirakan ada sejak zaman Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 masehi hasil dari asimilasi budaya antara india dan jawa dan terus berkembang hingga saat ini. Kesenian ini merupakan hasil dari pengaruh budaya hindu-budha, pada awal penggunaannya topeng sangat sakral dalam keagamaan tetapi seiring berjalannya waktu bertransformasi menjadi bentuk hiburan masyarakat. Pertunjukan ini sering kali mengisahkan cerita klasik terutama panji yang berasal dari kerajaan kediri pada abad ke-16. Karakteristik yang membedakan topeng tradisional malangan dengan topeng dari daerah lain adalah dari 3 hal yaitu:

---

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis."

- a) Warna yang khas, topeng malangan menggunakan 5 dasar warna yang mencerminkan perilaku atau sifat karakter topeng. Merah bermakna keberanian, putih bermakna kesucian, hitam bermakna kebijaksanaan, kuning bermakna kesenangan dan hijau bermakna kedamaian.
  - b) Desain yang unik dan terkesan lebih realis dan menggambarkan detail wajah manusia dengan mencolok seperti dagu yang lebih persegi dan tulang pipi yang tinggi.
- Pertunjukan topeng tradisional malangan yang biasanya melibatkan tarian yang sesuai dengan karakter yang diperankan atau sesuai dengan sifat karakter.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Pengerajin Topeng Tradisional Malangan” untuk mempermudah pembaca dalam memahami gambaran penelitian ini maka, penulis membuat susunan pembahasan sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang berfungsi menggambarkan rencana penelitian yang akan dilakukan.

**Bab II** Tinjauan Pustaka, bab ini berisi konsep-konsep dan kerangka teori yang bertujuan untuk pengkajian data analisis masalah khususnya yang berkaitan tentang pendaftaran indikasi geografis topeng tradisional malangan

serta yang berkaitan dengan tema penelitian. Landasan konsep dan teori tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

**Bab III** membahas metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini, yang di dalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian dan sumber data.

**Bab IV** Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil analisis dan pengelolaan data yang diperoleh dari lapangan melalui metode penelitian yang digunakan.

**Bab V** Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran serta rekomendasi. Kesimpulan akan disajikan secara ringkas seluruh temuan yang ditemukan peneliti dalam masalah penelitian yang diangkat. Saran berfungsi sebagai usulan kepada pihak yang terkait dengan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Khoirul Hidayah dan Iffaty Nasyi'ah dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community.<sup>16</sup> Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Malang telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi petani lokal dalam menghadapi pasar bebas AEC dengan mengajukan pendaftaran indikasi geografis (IG) Kopi Lereng Semeru kepada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015. Namun, meskipun telah diajukan kepada Bupati, pendaftaran tersebut belum mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Malang untuk anggaran tahun 2015. Kepemilikan merek dan IG merupakan bentuk keadilan proporsional yang melindungi hak individu tanpa mengabaikan kepentingan sosial. Dalam hal ini, pemerintah daerah memegang peran penting dalam melindungi hasil kreativitas dan produksi lokal, serta memberikan kebijakan yang mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Pendaftaran IG oleh

---

<sup>16</sup> Khoirul Hidayah and Iffaty Nasyi'ah, "Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community," *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 132, <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p03>.

pemerintah daerah tidak hanya melindungi kekayaan tradisional tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan bagi petani lokal yang memiliki karakteristik khusus.

Kedua, penelitian yang diteliti Oleh Akrimatil Izat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 dengan judul Perlindungan Hukum terhadap potensi indikasi geografis usaha mikro kecil dan menengah kopi gurilang di kabupaten Pemalang.<sup>17</sup> Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis UMKM Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kopi Gurilang dapat dilakukan melalui pendaftarannya sebagai produk Indikasi Geografis. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kopi Gurilang dari persaingan tidak sehat dan meningkatkan nilai jualnya. Selain itu, peran pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, sangat penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait Indikasi Geografis, terutama kepada UMKM yang memiliki potensi untuk didaftarkan. Namun, kegiatan sosialisasi terkait hal ini baru dilakukan satu kali pada akhir 2019 dan terbatasnya pemahaman masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual menyebabkan upaya pemerintah dalam mendorong potensi Indikasi Geografis UMKM kopi Gurilang masih belum optimal.

---

<sup>17</sup> Akrimatil Izat, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOPI GURILANG DI KABUPATEN PEMALANG," 2020.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Ranitya ganindha dan sukarmi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020 dengan judul peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis (IG) untuk produk pertanian di Kabupaten Malang yaitu kopi Dampit, masih belum optimal. Beberapa hambatan dan kendala yang ditemukan meliputi kurangnya kesadaran petani kopi akan pentingnya Indikasi geografis (IG), terbatasnya pemahaman Dinas Pertanian kabupaten Malang tentang Indikasi Geografis (IG), serta keterbatasan anggaran. Selain itu, proses pendaftaran IG yang dinilai rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama oleh petani kopi dampit. Namun, peran pemerintah daerah tentu masih sangat penting dalam upaya sosialisasi dan penguatan lembaga untuk memastikan perlindungan IG dapat dijalankan dengan maksimal.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Erick Junata Sipayung terbitan journal of law and policy transformation pada tahun 2020 dengan judul Peran wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia terhadap pendaftaran indikasi geografis.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran kementerian hukum dan hak asasi manusia masih belum maksimal dalam upaya mendukung pendaftaran indikasi geografis sagu lingga di provinsi kepulauan riau. Kendala yang dialami ada 3 yaitu:

---

<sup>18</sup> Ranitya Ganindha and Sukarmi Sukarmi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 211–21, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>.

<sup>19</sup> Erick Junata Sipayung, "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis," *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.797>.

1. Terbatasnya koordinasi dengan pemerintah daerah tanpa tindak lanjut yang kongkret. Kantor wilayah telah memberikan sosialisasi pada masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) terkait pendaftaran indikasi geografis, namun banyak kota maupun kabupaten yang belum memiliki MPIG.
2. Proses pendaftaran indikasi geografis (IG) mahal dan Panjang. Melihat kondisi geografis provinsi kepulauan riau memiliki banyak pulau yang menjadi salah satu kendala besar dalam pendaftaran produk indikasi geografis.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pemerintah daerah terkait manfaat dari pendaftaran indikasi geografis (IG) yang berakibat rendahnya minat dan kesadaran terhadap perlindungan produk indikasi geografis

Solusi yang diberikan oleh peneliti adalah penekanan peningkatan koordinasi dan sosialisasi dari kantor wilayah kepulauan riau, peninngkatan anggaran untuk mendukung inventarisasi produk daerah terluar kepulauan riau dan peningkatan edukasi masyarakat serta pelatihan teknis dalam pendaftaran produk indikasi geografis dalam pembentukan MPIG

Kelima, penelitian ini diteliti oleh Nunung munawaroh dari Institut pemerintahan dalam negeri pada tahun 2019 dengan judul peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik GOOD GOVERNANCE di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geofrafis.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini

---

<sup>20</sup> Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No. (2019): 143–56.

menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan indikasi geografis (IG) belum optimal/ maksimal meskipun telah di sebutkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016. Pemerintah daerah cenderung hanya berfokus pada pendaftaran produk tetapi tidak memberikan perhatian yang cukup pada pembinaan dan pengawasan pasca pendaftaran yang berdampak pada minimnya manfaat indikasi geografis (IG) bagi kesejahteraan masyarakat terutama petani. Perlindungan IG seharusnya memberikan nilai tambah, memperkuat daya saing produk dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengelolaan yang lebih baik. Agar manfaat indikasi geografis (IG) lebih optimal, diperlukan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam membina, mengawasi dan mendukung para petani untuk menjaga kualitas produk petani.

<b>No.</b>	<b>Judul/ Nama/ Perguruan tinggi/ Tahun</b>	<b>Rumusan Masalah Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community. Oleh Khoirul Hidayah dan Iffaty Nasyi'ah (Fakultas Syariah	1. apakah yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang guna memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendaftaran IG bagi masyarakat petani kopi lereng semeru dalam menghadapi pasar	1. Focus penelitian yang menganalisis upaya pemerintah daerah kabupaten Malang dalam pendaftaran	1. objek yang diteliti berada di bidang non-agro yaitu seni berupa topeng tradisional malangan 2. menganalisis kesadaran hukum

	UIN MALANG) 2020	bebas ASEAN Economic Community? 2. bagaimanakah upaya tersebut ditinjau dalam perspektif keadilan?	indikasi geografis 2. Penggunaan metode penelitian	pengerajin topeng tradisional malangan
2.	Perlindungan Hukum terhadap potensi indikasi geografis usaha mikro kecil dan menengah kopi gurilang di kabupaten Pemalang. Oleh Akrimatil Izat (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang) 2020	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi gurilang berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geofis? 2. Bagaimana peran dinas koperasi dan UMKM perindustrian dan perdagangan kabupaten Pemalang dalam mendo rong potensi indikasi geografis UMKM kopi gurilang?	Fokus penelitian yang menganalisis peran dinas sosial terkait dalam indikasi geografis	1. objek yang diteliti berada di bidang non- agro yaitu seni berupa topeng tradisional malangan 2. Wilayah tempat penelitian berbeda 3. menganalisis kesadaran hukum pengerajin topeng tradisional malangan

3.	Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian. Oleh Ranitya ganindha dan sukarmi(Fakultas Hukum Universitas brawijaya) 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemerintah daerah berperan dalam mendukung pendaftaran indikasi geografis produk pertanian kopi dampit?</li> <li>2. Apa kendala petani dalam pendaftaran indikasi geografisnya?</li> </ol>	Fokus penelitian yang menganalisis upaya pemerintah daerah kabupaten Malang dalam pendaftaran indikasi geografis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang diteliti berada di bidang non-agro yaitu seni berupa topeng tradisional malangan</li> <li>2. Penelitian berada di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten malang</li> </ol>
4.	Peran kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia terhadap pendaftaran indikasi geografis. Oleh Erick junata sipayung (Jurnal of law policy transformation) 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia kepulauan riau terhadap pendaftaran potensi indikasi geografis?</li> <li>2. Apa saja kendala yang dihadapi kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Focus penelitian yang menganalisis peran pemerintah dalam pendaftaran indikasi geografis</li> <li>2. Menganalisis s kendala yang dialami</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang diteliti berada di bidang non-agro yaitu seni berupa topeng tradisional malangan</li> <li>2. Wilayah tempat penelitian berbeda</li> </ol>

		<p>manusia kepulauan riau dalam upaya pendaftaran potensi indikasi geografis?</p> <p>3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia kepulauan riau dalam pendaftaran potensi indikasi geografis?</p>	<p>dalam pendaftaran indikasi geografis</p>	<p>3. Penelitian berada di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten malang</p>
5.	<p>Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik GOOD GOVERNANCE di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis oleh Nunung munawaroh (Institut pemerintah dalam negeri) 2019</p>	<p>1. Bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam pembinaan dan pengawasan indikasi geografis?</p> <p>2. Apakah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dapat menyejahterakan masyarakat, khususnya petani?</p>	<p>Fokus penelitian yang menganalisis peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap indikasi geografis</p>	<p>1. Objek yang diteliti berada di bidang non-agro yaitu seni berupa topeng tradisional malangan</p> <p>2. Penggunaan metode penelitian yang berbeda yaitu yuridis empiris</p>

				3. Produk dalam penelitian tidak sama yaitu belum terdaftar
--	--	--	--	---

## B. Perangkat teori

Kerangka teori merupakan suatu struktur atau rencana yang menggambarkan hubungan antara berbagai variable dalam penelitian yang berfungsi menjadi dasar untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Dalam perangkat teori akan dipaparkan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji. Teori-teori tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Teori juga mencakup relasi antara variabel yang diteliti.<sup>21</sup>

### 1. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perlindungan indikasi geografis (IG) diatur dalam pasal 22 hingga pasal 24 perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) yang merupakan perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual. TRIPs menetapkan standar global bagi berbagai jenis perlindungan kekayaan intelektual, termasuk pengaturan khusus untuk indikasi geografis. berdasarkan pasal 22.1 indikasi geografis di definisikan sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu di

<sup>21</sup> L. Moleong, "Landasan Teori," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, no. 1 (2018): 1–12.

negara anggota atau Kawasan spesifik dalam wilayah tersebut, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik produk sangat dipengaruhi oleh faktor geografis unik di wilayah tersebut.

Kemudian dalam pasal 22 memberikan ketentuan yang mengatur bahwa setiap negara harus menyediakan sarana hukum untuk melindungi produk-produk yang menggunakan indikasi geografis (IG). Perlindungan ini mencakup Tindakan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak sah dalam menggunakan indikasi geografis (IG) yang dapat menyesatkan publik terkait asal atau kualitas barang atau produk, serta upaya untuk menghindari persaingan curang yang dapat merugikan produsen di wilayah asal. Dengan adanya aturan ini, indikasi geografis bukan hanya melindungi dari pemalsuan atau penituan, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari identitas suatu produk yang memiliki nilai budaya ekonomi bagi masyarakat lokal. Hal ini memperkuat posisi produk indikasi geografis di pasar internasional, serta mendorong perlindungan dan pelestarian kekayaan intelektual berbasis wilayah dan budaya di tingkat global.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) “*a geographical indication is a sign used on goods that have specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of name of the place of origin of the goods.*” atau indikasi geografis didefinisikan sebagai tanda yang digunakan pada produk-produk yang memiliki asal geografis tertentu dan membawa kualitas dan reputasi yang

khas karena asal tempat tersebut. Umumnya, indikasi geografis terdiri dari nama tempat asal produk. Dalam produk budaya atau seni, indikasi geografis mengaitkan kualitas, keaslian dan ciri khas produk dengan daerah asalnya yang dipengaruhi oleh tradisi, keterampilan lokal dan gaya unik yang berkembang diwilayah tersebut selama bertahun-tahun.

Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur pokok yang menjadi ciri khas indikasi geografis pada produk budaya atau seni yaitu:

1. Tanda yang berasal dari nama daerah sebagai identitas unik produk atau karya seni yang diperdagangkan.
2. Tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi khusus yang melekat pada produk tersebut baik dalam Teknik pembuatan, desain atau nilai estetika.
3. Karakteristik produk yang dipengaruhi oleh warisan busaya, Teknik kerajinan tradisional serta gaya yang berkembang dari generasi ke generasi di lingkungan tersebut

Lebih spesifik lagi, Pasal 56 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek telah mengatur mengenai indikasi geografis, tetapi peraturan ini masih bersifat umum. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam ayat 9, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah no.51 tahun 2007 tentang indikasi geografis (IG). Berdasarkan pasal 56 dan pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah no.51 tahun 2007, indikasi geografis di definisikan sebagai suatu tanda yang menandai daerah asal suatu barang yang memiliki ciri khas dan kualitas tertentu akibat

pengaruh lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia atau kombinasi antara keduanya.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 56 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, menjelaskan indikasi geografis merupakan tanda identitas barang yang berasal dari suatu tempat atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi serta karakteristik khusus yang terkait dengan faktor lingkungan dan busaya manusia di wilayah tersebut. Tanda ini dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang dan dapat mencakup nama tempat, daerah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Nama tempat bisa berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang telah diakui sebagai penanda asal barang tersebut berkat penggunaan yang berkelanjutan. Perlindungan terhadap indikasi geografis berlaku untuk barang atau produk yang dihasilkan dari sumber daya alam, kerajinan tangan dan hasil industri tertentu.

Dalam pasal tersebut, tepatnya pada ayat 3 menyebutkan bahwa barang atau produk indikasi geografis mendapatkan perlindungan setelah melalui proses pendaftaran. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap barang atau produk yang dihasilkan dari wilayah geografis tertentu. Pengajuan indikasi geografis (IG) dapat dilakukan oleh:

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat setempat, khususnya mereka yang tinggal di Kawasan geografis terkait dan yang terlibat dalam produksi

barang atau produk, baik itu sumber daya alam, kerajinan tangan maupun hasil industry tertentu. Lembaga ini berperan sebagai perwakilan masyarakat untuk menjaga dan melindungi kualitas, karakteristik, serta reputasi produk yang dihasilkan, memastikan bahwa produk tersebut benar-benar mencerminkan keunikan wilayahnya.

- b) Pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan mendukung proses pendaftaran indikasi geografis. pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pihak yang mendorong pengembangan dan perlindungan indikasi geografis sebagai salah satu upaya pembangunan ekonomi daerah, menjaga budaya lokal dan melestarikan identitas wilayah melalui barang atau produk khas daerah tersebut..<sup>22</sup>

Contoh beberapa indikasi geografis yang telah mendapatkan indikasi geografis yaitu kopi gayo dari Aceh, Tenun ikat Sumba, Kopi toraja. Apel malang, Salak pondoh, Kopi dampit dan garam Amed Bali. Manfaat daripada pendaftaran indikasi geografis (IG) yaitu:

- a) Meningkatkan nilai ekonomi.

Pendaftaran indikasi geografis berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi produk dengan menambah unsur keunikan dan kualitas yang terasosiasi dengan wilayah tertentu. Keberadaan indikasi geografis meningkatkan daya Tarik dan harga produk dipasar, sehingga

---

<sup>22</sup> Sri Lestari Rahayu, Mulyanto Mulyanto, and Raffel Pradityo Prabowo, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 317, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.82670>.

berdampak positif terhadap pendapatan produsen dan masyarakat lokal. Indikasi geografis juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang lebih kuat di sekitar produk tersebut, menciptakan peluang kerja dan memajukan ekonomi daerah.

b) Melindungi warisan budaya dan tradisi lokal.

Produk yang memiliki indikasi geografis tentu berasal dari tradisi Panjang dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan pendaftaran indikasi geografis, produk tersebut diakui dan dilindungi secara hukum sebagai warisan budaya yang unik. Indikasi geografis mencegah eksploitasi atau klaim tidak sah dari pihak luar, serta mendorong pelestarian budaya dan pengetahuan dalam masyarakat sehingga nilai tradisi dan budaya tetap terjaga.

c) Memberikan hak eksklusif pada komunitas masyarakat.

Indikasi geografis memberikan hak eksklusif pada komunitas atau asosiasi produsen di wilayah tertentu untuk menggunakan nama geografis dalam pemasaran produk. Hak eksklusif ini mencegah pengguna yang tidak sah oleh pihak luar yang ingin mengambil keuntungan dari nama produk tersebut. Dengan hak eksklusif ini, komunitas setempat akan lebih termotivasi untuk menjaga kualitas dan standar produk serta memperkuat identitas local dalam pasar yang lebih luas.

d) Peningkatan kepercayaan pasar nasional maupun internasional

Pendaftaran indikasi geografis (IG) memberikan jaminan kualitas dan keaslian produk di mata konsumen. Hal ini membangun kepercayaan konsumen baik ditingkat nasional maupun internasional, karena produk indikasi geografis diakui kualitas yang khas dan terjamin. Dengan indikasi geografis produk akan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar global dan meningkatkan nilai ekspor yang dapat memperluas jaringan pemasaran serta membuka akses pasar yang baru.<sup>23</sup>

## 2. Teori maqashid Syariah

Teori maqasyid Syariah berfokus pada tujuan utama Syariah yang mencakup 5 (lima) elemen perlindungan yaitu:

### a) Perlindungan agama (khifdzul din)

Perlindungan agama merupakan prioritas dalam maqashid Syariah karena keyakinan agama merupakan landasan hidup seseorang. Syariah bertujuan untuk menjaga keimanan dan ibadah umat muslim baik dari pengaruh yang merusak maupun dari ancaman yang bisa mengganggu keyakinan. Khifdzul din ini mencakup hak untuk menjalankan ibadah, menghindari pemaksaan dalam keyakinan serta beragama yang tidak menyalahi prinsip Syariah.

### b) Perlindungan jiwa (khifdzul nafs)

---

<sup>23</sup> Nurohma, "Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal."

Perlindungan jiwa atau nyawa merupakan elemen penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan manusia. Islam menegaskan larangan membunuh tanpa alasan yang sah dan mendorong perlindungan jiwa manusia dari Tindakan kekerasan, ancaman atau perlakuan yang mengancam keselamatan. Dalam maqashid Syariah, aturan-aturan ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu hidup dalam kondisi yang aman dan terlindungi.

c) Perlindungan akal (khifdzul ‘aql)

Islam memandang akal sebagai salah satu karunia terbesar yang perlu dijaga dan dikembangkan. Perlindungan akal bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak fungsi akal seperti mengonsumsi zat yang merusak (seperti alcohol dan narkoba). Syariah mendorong pemikiran kritis dan Pendidikan yang memperkuat daya pikir serta potensi intelektual manusia.

d) Perlindungan keturunan (khifdzul nasl)

Perlindungan keturunan mengacu pada pentingnya menjaga kehormatan, keharmonisan dan keutuhan keluarga serta keturunan yang sah. Dalam islam, aturan tentang pernikahan dan larangan zina ada untuk memastikan keberlangsungan keturunan yang baik dan masyarakat yang stabil. Tujuan perlindungan ini adalah menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam hubungan antar masyarakat.

e) Perlindungan harta (khifdzul maal)

Perlindungan harta meliputi penjagaan terhadap kepemilikan dan kekayaan seseorang dari kerusakan, kehilangan atau Tindakan penipuan. Dalam konteks maqashid Syariah, harta dipandang sebagai karunia yang perlu dijaga dan dikembangkan sesuai prinsip Syariah. Islam memberikan hak atas kepemilikan dan perlindungan harta, baik pribadi maupun umat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, perlindungan harta (khifdzul maal) menjadi relevan sebagai landasan etika dalam menjaga dan mengembangkan asset-aset ekonomi komunitas. Maqashid Syariah dalam prinsip khifdzul maal (memelihara harta) adalah salah satu tujuan utama syariat yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kekayaan, termasuk kekayaan budaya dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Prinsip khifdzul maal tidak hanya berlaku untuk kekayaan pribadi, tetapi juga mencakup kekayaan kolektif yang menjadi identitas dan warisan suatu daerah atau komunitas.

Dalam landasan hukum Islam yakni maqashid Syariah dalam prinsip khifdzul maal, pemerintah merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan menjaga kekayaan, termasuk kekayaan budaya agar bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini tertuang dalam hadist berikut:

a) Dalam hadist Rasulullah SAW Riwayat Bukhari dan Muslim:

---

<sup>24</sup> Abdul Waid and Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

Dalam hadist ini menekankan bahwa pemimpin, termasuk pemerintah memiliki kewajiban menjaga seluruh Amanah, termasuk kekayaan budaya masyarakat. Pemerintah harus melindungi warisan budaya agar tidak hilang, disalahgunakan atau diambil oleh pihak lain yang berpotensi merugikan masyarakat.

- b) Dalam hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh malik dan ahmad:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain.”

Dalam hadist tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah harus melindungi masyarakat dari pihak yang ingin mengeksploitasi kekayaan budaya. Pemerintah berkewajiban menerapkan perlindungan hukum agar kekayaan budaya masyarakat tidak diambil alih pihak lain yang membahayakan keberlanjutan budaya.

### 3. Teori pengembangan ekonomi berbasis Komunitas

Teori pengembangan ekonomi berbasis komunitas (*Community Based Economic Development*) menekankan pada pentingnya keterlibatan komunitas lokal (Masyarakat) dalam proses pengembangan ekonomi. Dalam konteks ekonomi lokal tidak hanya dilihat sebagai perolehan

pendapatan, tetapi juga sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal dan mempertahankan identitas budaya. Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu alat dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas karena Indikasi Geografis (IG) secara langsung mengaitkan produk dengan komunitas local dan sumber daya yang unik di wilayah tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dwi Nila Andriani, Ramadhan Prasetya Wibawa, and Bayu Aji Pangestu, "Analisis Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Madiun," *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.29100/jupeko.v5i1.1521>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah dan mengungkap kebenaran atas suatu isu. Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan yang dirancang untuk menghasilkan data yang valid, sehingga hasilnya dapat dikembangkan, diuji dan digunakan sebagai bahan dalam pemecahan masalah yang dikaji. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai alat atau sarana yang membantu peneliti mencapai tujuan dalam penelitian.<sup>26</sup> Metode ini terdiri dari beberapa unsur yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam sebuah penelitian yang dilakukan demi menghasilkan data yang valid dengan tujuan dikembangkan serta dibuktikan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui studi lapangan (field research) dengan mengamati suatu sistem norma yang dilakukan didalam masyarakat dan mengumpulkan data langsung dari lapangan<sup>27</sup> yang kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif

---

<sup>26</sup> M.Hum Dr. H. muhaimin, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020).

<sup>27</sup> Dr. H. muhaimin, S.H.

(law in book) tetapi harus dilihat sebagai gejala kehidupan masyarakat (law in action).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dimana sebuah penelitian mengutamakan pembahasan yuridis artinya berpedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala hukum yang timbul.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis sosiologi dalam penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Malang terkait peran yang dilakukan untuk pembangunan ekonomi pengerajin topeng tradisional malangan melalui indikasi geografis dengan menggunakan analisa Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

## **C. Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang dan pengerajin topeng tradisional malangan. Data ini didapatkan melalui wawancara mendalam (in depth interviews) dengan pihak terkait dan dokumentasi.
2. Data sekunder adalah data yang dapat mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan referensi dari buku, jurnal, undang-undang no.20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Metodologi Penelitian Hukum," n.d., 1–167.

geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Data tersier adalah data pelengkap yang bersifat sebagai pemberi petunjuk atau penjelasan tambahan dari data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang menunjukkan tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang yang berada di Jl. Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur kode pos 65163, tepatnya pada perwakilan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang di bidang non-agro.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah upaya untuk mendapatkan fakta-fakta social yang ada dalam penelitian hukum empiris yang berhubungan dengan isu hukum yang di teliti.<sup>29</sup> Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan:

1. Wawancara

---

<sup>29</sup> Johan bahder Nasution, Metode penelitian ilmu hukum, bandung: Mandar Maju 2008, 166

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan perwakilan pemerintah daerah yaitu dari Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten malang yang diwakili oleh Bapak Rizka Nur Hantama, serta dengan pengerajin topeng tradisional Malangan, Bapak Mariono. Wawancara ini menggunakan pendekatan mendalam (in depth interviews) di mana peneliti melaksanakan diskusi dan tanya jawab yang terarah serta mendalam dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan detail. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisis secara cermat oleh peneliti guna memperkaya pembahasan dalam penelitian ini, serta sebagai bahan dasar untuk merumuskan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang diangkat terkait peran pemerintah dan pemahaman pengerajin dalam pendaftaran indikasi geografis bagi topeng tradisional malangan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang meliputi catatan, buku, arsip, website, formulir dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Peneliti mengumpulkan dan menelusuri berbagai data serta dokumentasi yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Tujuan dari dokumentasi ini juga adalah untuk memberikan bukti konkret atas hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan dan mencatat secara akurat data dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten malang serta dari pengerajin topeng tradisional malangan yang berada di kecamatan Pakisaji. Melalui dokumentasi ini,

peneliti berharap dapat memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi pengerajin terkait upaya pendaftaran indikasi geografis, sekaligus memperkaya analisis dalam pembahasan penelitian ini.

## **F. Metode pengolahan data**

Metode pengolahan data atau mengolah fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian adalah Langkah-langkah penting yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Dalam penelitian ini Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif yang berarti data yang diperoleh tidak hanya bersifat numerik, tetapi lebih pada pemahaman mendalam terhadap konteks makna dan hubungan yang terkandung dalam data tersebut.<sup>30</sup> Pengelolaan data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman dikenal sebagai model analisis data yang sistematis dan terstruktur. Pemilihan Teknik ini didasarkan pada karakteristik data yang dikumpulkan yakni data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber yang bersifat subjektif yang berbentuk narasi. Pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi,<sup>31</sup> penjabaran tahap tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi data**

Tahap pertama yaitu reduksi data, reduksi data merupakan Langkah awal yang penting dalam proses analisis data. Pada tahap ini data yang diperoleh dari narasumber perwakilan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

---

<sup>30</sup> Sumiaji sarosa, analisis data penelitian kualitatif, Yogyakarta: kannisius, 2021

<sup>31</sup> Matthew B. miles add A Michael Huberman, Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Depok: UI press, 2009

(DISPERINDAG) Kabupaten Malang maupun pengerajin topeng tradisional malangan dianalisis dan dipilih untuk focus pada informasi yang relevan dan valid dengan tujuan penelitian. Hasil wawancara akan dikodekan dan disaring untuk menggali isu-isu utama. Reduksi ini membantu peneliti untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau terlalu banyak serta mengorganisir data yang sesuai dengan tema penelitian dalam penelitian ini masalah dalam indikasi geografis topeng tradisional malangan.

## 2. Penyajian data


Tahap selanjutnya setelah data dipilih dan disederhanakan adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah direduksi akan disusun dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola, hubungan atau temuan yang signifikan. Penyajian data dapat dilakukan melalui table, diagram, matriks, grafik dan narasi deskriptif yang menggambarkan hasil wawancara dengan pengerajin topeng tradisional malangan dan perwakilan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang. Penyajian data ini membantu peneliti dalam memvisualisasikan hubungan antara data dan memahami dinamika antara pihak yang terlibat, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.

## 3. Kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap akhir yaitu kesimpulan dan verifikasi, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan dan memverifikasi temuan-

temuan tersebut untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Penarikan kesimpulan pada tahap ini melibatkan identifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari wawancara dengan narasumber. Verifikasi temuan dapat dilakukan dengan cara triangulasi yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten. Proses ini melibatkan pemeriksaan Kembali kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti yang cukup dari data yang telah dikumpulkan. Verifikasi merupakan tahap yang penting karena verifikasi memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah data yang akurat dan reflektif terhadap situasi yang ada.

### Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis Bagi Pengerajin Topeng Tradisional Malangan.

##### 1. Gambaran Umum

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) adalah salah satu perangkat daerah dengan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang berkedudukan dibawah pemerintah<sup>32</sup> yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kabupaten Malang, Disperindag memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berperan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Tugas utama Disperindag meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sektor industri dan perdagangan, termasuk pengelolaan industri kecil dan menengah (IKM) yang menjadi salah satu pilar ekonomi lokal. Dalam hal ini, Disperindag memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi, penguatan mutu, dan perlindungan hukum terhadap produk-produk khas daerah.

---

<sup>32</sup> Erlisia Ungusari, "SEJARAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY," *Disperindag.Jogjaprov.Go* 151 (2020): 10–17.

Dalam konteks perlindungan produk lokal, Disperindag berpedoman pada Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi produk khas yang memiliki keunikan dan reputasi yang terkait dengan wilayah geografis tertentu. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Disperindag juga bertugas memfasilitasi proses pendaftaran indikasi geografis (IG), melibatkan para pengerajin dan pelaku usaha dalam proses administratif, serta memberikan edukasi tentang manfaat perlindungan hukum.

Selain itu, tugas dan wewenang Disperindag secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam aturan ini, Disperindag bertanggung jawab untuk:

- a) Membina dan mengawasi sektor perindustrian dan perdagangan.
- b) Melaksanakan program pembinaan UMKM, termasuk pelaku industri kreatif seperti pengerajin topeng tradisional Malangan.
- c) Melakukan pengawasan terhadap distribusi barang, pengendalian harga, serta perlindungan konsumen di tingkat daerah.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, Disperindag tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Peran ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana produk

lokal perlu dilindungi sekaligus dipromosikan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

2. Peran pemerintah daerah dalam pendaftaran indikasi geografis topeng tradisional malangan.

Dalam konteks maqashid Syariah, khususnya dalam prinsip khifdzul maal atau perlindungan harta,<sup>33</sup> upaya menjaga kekayaan budaya dan produk khas lokal seperti topeng tradisional malangan melalui pendaftaran indikasi geografis (IG) dapat dilihat sebagai langkah untuk melindungi asset bernilai ekonomi bagi masyarakat. Lebih jauh lagi maqashid Syariah juga menekankan pentingnya melestarikan dan menjaga keberlanjutan sumber daya sebagai Amanah untuk generasi mendatang. Perlindungan indikasi geografis (IG) memastikan nilai ekonomi produk lokal dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat terutama pengerajin, sekaligus menjaga agar karakteristik unik dan autentik produk tersebut tidak hilang akibat perkembangan industry yang semakin cepat. Dengan demikian, pendaftaran indikasi geografis (IG) topeng tradisional malangan bukan hanya bentuk perlindungan hukum dan ekonomi tetapi juga merupakan upaya spiritual dan etis untuk melestarikan kekayaan busaya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penerapan khifdzul maal dalam perlindungan topeng tradisional malangan melalui indikasi geografis (IG) mencerminkan tanggung jawab

---

<sup>33</sup> Tim hukum online, "BI: mengenal tujuan dan 5 tingkatan maqashid syariah," hukum online 5 februari 2024, diakses 02 novemberber 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=2>

sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengamanan hak eksklusif ini sejalan dengan maqashid Syariah yang mendorong pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat serta pemberdayaan ekonomi umat. Perlindungan ini tidak hanya akan berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memberikan nilai jangka Panjang bagi pengerajin yang menggantungkan hidup pada seni dan budaya tradisional khas tersebut

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep indikasi geografis (IG) dan proses pendaftarannya. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Disperindag, Bapak Rizka, diketahui bahwa, “Kami belum mengetahui tentang indikasi geografis dan proses pendaftaran indikasi geografis untuk produk seperti topeng Malangan tetapi untuk pendaftaran merek kami cukup aktif mensosialisasikannya”<sup>34</sup>. Ketidaktahuan ini berakibat pada belum adanya upaya Disperindag untuk memfasilitasi pendaftaran indikasi geografis (IG) bagi produk-produk khas daerah yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi, seperti topeng tradisional Malangan.

Namun, Disperindag telah memiliki pemahaman yang baik mengenai perlindungan merek dan telah aktif dalam mendampingi pelaku usaha lokal dalam pendaftaran merek dagang. Menurut Bapak Rizka, “Kami cukup aktif dalam membantu pengusaha dan pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan

---

<sup>34</sup> Rizka Nur Hamtama, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 04 November 2024)

merek mereka sebagai bagian dari perlindungan produk dan strategi pemasaran”<sup>35</sup>. Disperindag telah melakukan beberapa upaya sosialisasi dan bantuan administratif kepada pelaku UMKM terkait prosedur dan manfaat pendaftaran merek untuk melindungi identitas produk mereka di pasar. Upaya ini menunjukkan kesadaran pemerintah daerah mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dalam bentuk merek, meskipun belum sepenuhnya memahami peran indikasi geografis (IG) sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga relevan.

Pengelolaan merek yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) kabupaten Malang dinilai cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya merek terdaftar. Berdasarkan wawancara, menurut Bapak Rizka, “dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Malang secara rutin mengadakan program pendampingan dan sosialisasi mengenai merek setidaknya dua kali dalam setahun”.<sup>36</sup> Melalui kegiatan ini, pelaku usaha dari industri kecil dan menengah (IKM) semakin menyadari pentingnya memiliki merek yang sah di mata hukum, serta keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh seperti peningkatan daya saing pasar. Disperindag menerapkan dua metode pendampingan untuk mendukung pelaku usaha dalam memahami pentingnya merek yaitu:

a) Pendekatan lapangan

---

<sup>35</sup> Rizka Nur Hamtama, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 04 November 2024)

<sup>36</sup> Rizka Nur Hamtama, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 04 November 2024)

Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten malang bekerjasama dengan pejabat kecamatan untuk mengidentifikasi jenis-jenis udaha yang ada di wilayah masing-,masing kecamatan. Melalui pendekatan ini, tin DISPERINDAG turun langsung ke lapangan dan melakukan sosialisasi di tempat usaha. Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya yang efektif untuk memberikan edukasi dan informasi pada pelaku usaha.

b) Undangan sosialisasi terpusat

Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten malang mengundang pelaku usaha yan telah terdata oleh pejabat kecamatan untuk menghadiri program sosialisasi yang diadakan di tempat terpusat. Dalam program ini, pelaku usaha mendapatkan penjelasan mendalam mengenai prosedur pendaftaran merek, manfaat hukum dari merek berlegalitas, serta strategi meningkatkan daya saing produk. Program ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha dalam konsultasi dan bertukar pengalaman dengan sesame pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dan indikasi geografis merupakan bagian dari satu paket perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas tertentu, dimana pendampingan merek harusnya bersamaan dengan pendampingan indikasi geografis.<sup>37</sup> Pasal 70 dan 71 Undang-Undang

---

<sup>37</sup> Khoirul hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual., Malang: setara press 2017

tersebut mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan pendampingan untuk produk yang dapat dilindungi melalui merek atau indikasi geografis (IG). Merek dan indikasi geografis (IG) sama-sama memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya, namun IG berfokus pada perlindungan produk yang terikat pada keunikan wilayah geografis, sementara merek lebih bersifat identitas dagang yang tidak selalu terkait dengan asal-usul geografis produk.

Analisis berdasarkan Undang-Undang Merek dan indikasi geografis (IG) menunjukkan bahwa pemahaman yang terintegrasi tentang merek dan indikasi geografis (IG) sangat penting untuk perlindungan produk lokal seperti topeng Malangan. Dengan pendaftaran IG, topeng Malangan tidak hanya dilindungi dari sisi identitas merek tetapi juga memperoleh pengakuan dan perlindungan yang terkait dengan asal-usulnya, yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar domestic maupun internasional. Maka, peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemahaman dan pendaftaran indikasi geografis (IG), seperti halnya dalam pendaftaran merek, perlu segera dioptimalkan untuk memberikan perlindungan penuh kepada produk khas lokal.

### 3. Akses informasi

Akses informasi bagi masyarakat Kabupaten Malang terkait layanan industri dan perdagangan tersedia empat jalur utama yang dikelola oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Malang (Disperindag)

serta dinas koperasi. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertama, masyarakat dapat mengakses informasi melalui coordinator wilayah (KORWIL) yang bertugas menyampaikan dan memfasilitasi informasi secara lokal. Korwil ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan dinas terkait, memudahkan masyarakat yang berada jauh dari layanan pusat untuk tetap mendapat informasi yang dibutuhkan.
- b) Kedua, masyarakat dapat langsung mendatangi kantor disperindag kabupaten Malang. Disperindag melayani kebutuhan informasi dan bantuan bagi industry menengah ke atas, meliputi pembinaan, pengembangan serta akses program yang mendukung sektor industri.
- c) Ketiga, akses informasi dapat diperoleh melalui dinas koperasi. Dinas koperasi memberikan layanan khusus bagi industri kecil dan menengah (UMKM) atau industry menengah ke bawah. Fokus dinas koperasi ialah mendukung pertumbuhan UMKM dengan memberikan pembinaan, akses modal serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing usaha kecil.
- d) Terakhir, melalui media sosial, untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan mudah, disperindag menyediakan akses informasi melalui media sosial Instagram dan facebook. Melalui platform ini, masyarakat bisa memperoleh informasi terkini mengenai program, pelatihan, serta peluang usaha yang disediakan disperindag. Media social juga menjadi

sarana komunikasi interaktif yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pertanyaan dan mendapat respon secara langsung.

#### 4. Program memanfaatkan produk budaya

Wawancara dengan perwakilan Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) kabupaten Malang, menurut Bapak Rizka, “ Disperindag telah melakukan beberapa program untuk memanfaatkan dan mempromosikan produk budaya lokal topeng tradisional malangan”.<sup>38</sup>

Beberapa Langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

##### a) Souvenir hari jadi Kabupaten Malang

Pada perayaan hari jadi kabupaten Malang tahun 2019, dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang memiliki topeng tradisional malangan sebagai souvenir yang diberikan dalam bentuk goody bag untuk para tamu undangan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkenalkan keindahan dan nilai budaya topeng tradisional malangan pada khalayak luas.

##### b) Promosi batik garudeya

Sejak tahun 2023 hingga 2024, batik garudeya telah menjadi salah satu produk budaya yang terus dipromosikan karena popularitasnya yang terus meningkat. Batik ini sering dijadikan souvenir dalam acara resmi terutama untuk kunjungan ke luar daerah atau Ketika ada tamu yang berkunjung ke disperindag. Upaya ini tidak hanya

---

<sup>38</sup> Rizka Nur Hamtama, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 04 November 2024)

mempromosikan batik garudeya sebagai produk budaya khas kabupaten Malang, tetapi juga membantu meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap kekayaan budaya lokal.

c) Penggunaan produk sebagai seragam dinas

Selain sebagai souvenir, produk budaya juga diintegrasikan dalam seragam dinas. Sebelum penggunaan batik garudea sebagai seragam resmi, topeng tradisional malangan pernah menjadi motif seragam yang dikenakan oleh pegawai disperindag. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dan pelestarian terhadap seni budaya tradisional sekaligus memperkenalkan keunikan topeng tradisional malaangan kepada masyarakat.

5. Tantangan dan hambatan

Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Menurut Bapak rizka, “tantangan dan hambatan yang kami rasakan berasal dari dua sumber, yaitu dari eksternal dan internal”.<sup>39</sup> Berikut penjabarannya:

a) Faktor eksternal

1) Kesadaran masyarakat dan pengusaha yang rendah

Salah satu kendala eksternal terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha lokal terhadap pentingnya partisipasi

---

<sup>39</sup> Rizka Nur Hamtama, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 04 November 2024)

dalam program disperindag dalam pengembangan produk lokal dan pendaftaran legalitas produk.

2) Adanya pihak ketiga (calo/ makelar)

Keberadaan pihak ketiga seperti calo atau makelar, menjadi tantangan tersendiri bagi disperindag. Kehadiran pihak ketiga ini seringkali menyebabkan proses administrasi menjadi kompleks. Pihak ketiga kadang juga memberikan informasi yang tidak akurat serta mematok harga tambahan untuk jasa.

b) Faktor internal

1) Kekurangan sumberdaya manusia (SDM)

Disperindag dihadapkan dengan keterbatasan jumlah dan keterampilan sumber daya manusia yang ada. Kekurangan SDM berdampak pada terbatasnya jangkauan dan intensitas program yang dijalankan, terutama dalam pendampingan dan sosialisasi. Keterbatasan ini membuat pelayanan dan dukungan pada masyarakat menjadi kurang optimal

2) Rotasi kerja dan pergantian pegawai

Disperindag mengalami tantangan dan hambatan dari dalam berupa rotasi kerja dan pergantian pegawai yang cukup sering. Hal ini mengakibatkan adanya gangguan dalam pelaksanaan program jangka Panjang karena pegawai baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memahami tugasnya. Pergantian pegawai seringkali

menyebabkan terjadinya kekosongan semestara dalam posisi tertentu yang berakibat beberapa pegawai mempunyai double job.

## **B. Pengetahuan Hukum Pengerajin Topeng Tradisional Malangan Terhadap Indikasi Geografis.**

### **1. Pengetahuan dan pemahaman hukum**

Pengetahuan dan pemahaman hukum merupakan dua indikator penting yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, termasuk para pelaku UMKM seperti pengerajin topeng tradisional malangan. kesadaran ini sangat erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum,<sup>40</sup> termasuk regulasi yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam penelitian ini fokus utama nya adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman pengerajin topeng tradisional malangan terhadap regulasi pendaftaran indikasi geografis, yang relevan dengan perlindungan produk budaya lokal.

Pengetahuan hukum dapat dipahami sebagai wawasan dasar seseorang mengenai aturan-aturan yang mengatur perilaku tertentu. dalam konteks ini, pengetahuan tentang indikasi geografis mencakup kesadaran akan adanya aturan yang mengatur, himbuan serta kewajiban terkait proses pendaftaran. Pengetahuan hukum ini menjadi fondasi untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam, seperti kemampuan untuk

---

<sup>40</sup> Suardi Suardi et al., "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

menginterpretasi dan memahami makna, tujuan serta manfaat aturan tersebut.<sup>41</sup>

Pemahaman hukum, disisi lain mencerminkan tingkat yang lebih kompleks, dimana individu tidak hanya mengetahui keberadaan hukum tetapi juga mampu memahami implikasi dan penerapan hukum tersebut dalam konteks yang relevan. Misalnya dalam pendaftaran indikasi geografis, pemahaman hukum melibatkan kemampuan pengerajin untuk mengenali prosedur pendaftaran, manfaat yang diperoleh dari perlindungan hukum, serta resiko jika aturan tersebut tidak dipatuhi. Pemahaman ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi motivasi para pengerajin untuk terlibat aktif dalam proses perlindungan produk.

Berdasarkan wawancara dengan pengerajin topeng tradisional malangan, ditemukan bahwa pengerajin belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang indikasi geografis. menurut Bapak Mariono “saya pernah mendengar istilah indikasi geografis sewaktu ikut pelatihan UMKM dari dinas beacukai, tapi menurut saya rumit. Apalagi saya kurang bisa teknologi-telnologi begitu jadi saya bingung harus bagaimana kalau mau mengurus itu.”<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk memberikan edukasi kepada pengerajin meskipun sudah dilakukan, belum mampu menjangkau kebutuhan teknis pengerajin yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi maupun pemahaman administratif.

---

<sup>41</sup> Anugrahdwi, “BI: Pengertian hukum dan sejenisnya” program pascasarjana UMSU 6 juni 2023, diakses 02 november 2024, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>

<sup>42</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

Dalam wawancara ini Bapak Mariono menambahkan “kalau soal pendaftaran atau aturan saya tidak terlalu paham dan sepertinya tidak berpengaruh ke pemasaran. Alhamdulillah produk saya sudah terjual sampai ke luar negeri seperti Australia, Jepang, Jerman, Rusia dan belanda.”

<sup>43</sup> Pernyataan ini menggambarkan bahwa pengerajin cenderung lebih focus pada aspek pemasaran dan keberhasilan penjualan, tanpa terlalu memperhatikan aspek legalitas produk. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis atau merek belum memiliki dampak langsung terhadap pendapatan atau pemasaran pengerajin.

Dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pendaftaran indikasi geografis memberikan manfaat signifikan dalam melindungi karakteristik produk dan nilai tambahnya, baik di pasar domestic maupun internasional. Namun, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum di kalangan pengerajin menjadi penghambat utama. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknologi pengerajin memperumit akses terhadap informasi yang tersedia secara daring atau prosedur pendaftaran berbasis digital.

Dalam perspektif maqashid Syariah, pendaftaran indikasi geografis merupakan langkah strategis untuk melindungi kekayaan budaya lokal sebagai aset ekonomi yang bernilai. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat dan kepemilikan atas produk budaya,

---

<sup>43</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

sehingga dapat mendukung kesejahteraan komunitas lokal. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengerajin terhadap regulasi indikasi geografis, nilai ekonomi produk seperti topeng tradisional Malangan dapat dilestarikan dan dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi pengerajin. Ketidaktahuan atau kesenjangan pemahaman terhadap hukum perlindungan kekayaan intelektual seperti indikasi geografis dapat mengancam keberlanjutan khifdzul maal (perlindungan harta). Jika pengerajin tidak segera menyadari pentingnya legalitas, pengerajin beresiko kehilangan hak eksklusif atas produk budaya terutama di pasar global. Oleh karena itu diperlukan pendekatan edukasi yang lebih inklusif dan intensif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan pengerajin mengenai manfaat pendaftaran indikasi geografis.

## 2. Tantangan dan hambatan

Tantangan dan hambatan merupakan elemen penting untuk dianalisis karena keduanya dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi actual pengerajin topeng tradisional malangan. Hasil wawancara dengan Bapak Mariono mengenai tantangan dan hambatan diungkapkan dengan 7 bagian yaitu:

### a) Krisis generasi

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya regenerasi dalam pelestarian seni topeng tradisional malangan. Bapak Mariono menyatakan “jumlah pengerajin semakin sedikit, banyak yang sudah tua dan tidak lagi aktif membuat topeng. Anak-

anak muda tidak tertarik bahkan anak saya sendiri juga tidak mau karena takut dengan pisau dan peralatan ini.”<sup>44</sup> Masalah ini berdampak serius pada kesinambungan seni budaya. Jika generasi muda tidak terlibat, keahlian dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dapat menghilang.

b) Kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar

Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat Malang terhadap seni topeng tradisional malangan juga menjadi hambatan. Menurut Bapak Mariono “banyak orang Malang sendiri tidak tahu bedanya topeng Malangan dengan topeng daerah lain. Masyarakat lebih mengenal budaya modern daripada budaya lokal kita sendiri.”<sup>45</sup> Ketidaktahuan ini menciptakan jarak antara masyarakat lokal dengan budaya lokal, padahal apresiasi masyarakat merupakan kunci pelestarian budaya.

c) Kurangnya edukasi

Minimnya edukasi mengenai indikasi geografis sangat terasa. Menurut Bapak Mariono “saya sebenarnya tidak tahu apa itu indikasi geografis, apa manfaatnya, apa untungnya buat pengerajin dan bagaimana prosesnya.”<sup>46</sup> Ketidaktahuan ini memperlihatkan kurangnya inisiatif pemerintah daerah atau pihak terkait untuk

---

<sup>44</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

<sup>45</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

<sup>46</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

memberikan pemahaman kepada pengerajin tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis.

d) Informasi yang tidak transparan

Proses pendaftaran indikasi geografis sering dianggap rumit dan tidak transparan. Menurut bapak Mariono “kalau mau daftar, saya bingung harus ke mana dan harus mulai darimana. Katanya sekarang dipermudah ya tapi syarat dan biaya juga tidak jelas. Jadi ya sudah, saya tidak pikirkan itu.”<sup>47</sup> Ketiadaan informasi yang jelas menciptakan ketidakpastian dan menjadi penghambat bagi pengerajin untuk memulai proses legalisasi.

e) Tidak mendapatkan pendampingan

Minimnya pendampingan dari pihak pemerintah daerah menjadi masalah. Menurut bapak Mariono “kalau ada yang bisa bantu Langkah-langkahnya, saya mau coba daftar. Tapi sekarang tidak ada yang mendampingi jadi saya tidak tahu.”<sup>48</sup> Pendampingan sangat diperlukan agar pengerajin dapat memahami dan mulai proses administrasi yang sering kali dianggap kompleks.

f) Sejarah yang ditutupi

Adanya sejarah atau informasi budaya yang sengaja ditutupi atau dihilangkan. Menurut bapak Mariono “banyak cerita lama tentang topeng dan kisak topeng yang tidak diketahui karena sempat

---

<sup>47</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

<sup>48</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

dihilangkan oleh beberapa oknum. Itu dilakukan dengan alasan tidak baik jika peristiwa detail itu diketahui masyarakat luas.”<sup>49</sup> Upaya menutup atau menghapus bagian tertentu dari sejarah budaya menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap esensi topeng tradisional malangan menjadi terbatas.

Dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang no.20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mewajibkan pemerintah daerah untuk mendampingi dan mengawasi serta mendukung proses pendaftaran indikasi geografis. namun, hambatan di atas membuat pengerajin kesulitan untuk memahami prosedur pendaftaran indikasi geografis. Dari sudut pandang maqashid dyariah, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa asset budaya seperti topeng tradisional malangan dapat terlindungi dan memberikan manfaat jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan khifdzul maal, di mana kekayaan budaya lokal dilindungi dari ancaman plagiarisme atau hilangnya identitas budaya.

---

<sup>49</sup> Mariono pengerajin topeng malangan, Wawancara (Malang, 29 November 2024)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Peran Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah dalam pendaftaran Indikasi Geografis (IG) bagi topeng tradisional Malangan masih belum optimal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang belum secara aktif memfasilitasi atau mendampingi para pengerajin dalam proses pendaftaran IG. Padahal, pendaftaran ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Dari sisi regulasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung perlindungan produk lokal melalui pendaftaran IG. Namun, kurangnya perhatian terhadap aspek pembinaan dan pendampingan membuat produk khas seperti topeng tradisional Malangan masih belum mendapatkan perlindungan yang maksimal

##### **2. Pemahaman Pengerajin dan Dukungan Pemerintah**

Tingkat pemahaman pengerajin terhadap Indikasi Geografis masih tergolong rendah. Minimnya sosialisasi serta kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak adanya inisiatif kolektif dari para pengerajin untuk mengajukan pendaftaran

IG. Padahal, jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip hifdzul maal (perlindungan harta), upaya pendaftaran IG merupakan bagian dari menjaga warisan budaya.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan untuk lebih memahami regulasi atau aturan mengenai indikasi geografis sehingga dapat mengedukasi lebih mendalam dan mendampingi masyarakat lebih optimal.
2. Bagi pengerajin topeng malangan, diharapkan untuk lebih aktif dalam menggali informasi mengenai legalitas merek dan indikasi geografis.
3. Bagi masyarakat, diharapkan lebih mengapresiasi produk budaya dan berkeinginan kuat untuk melestarikan serta mengenalkan budaya lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/pendaftaran>

Dr. H. muhaimin, S.H., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. “Metodologi Penelitian Hukum,” n.d., 1–167

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, 2010.

Dr. Khoirul Hidayah, M.H HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.  
Malang setara press, 2017

Johan bahder Nasution, Metode penelitian ilmu hukum, bandung: Mandar Maju  
2008

Sumiaji sarosa, analisis data penelitian kualitatif, Yokyakarta: kannisius, 2021

Matthew B. miles add A Michael Huberman, Analisis data kualitatif: buku  
sumber tentang metode-metode baru. Depok: UI press, 2009

### Website

Tim hukum online “BI: mengenal tujuan dan 5 tingkatan maqashid syariah”,  
hukum online, 5 februari 2024, diakses 02 november 2024,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=2>

Anugrahdwi, “BI: Pengertian hukum dan sejenisnya” program pascasarjana  
UMSU 6 juni 2023, diakses 02 november 2024,  
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>

### Artikel dan jurnal

-, Herman. “Pemerintah Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Esensi Hukum* 1, no. 1  
(2019): 1–11. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.6>.

- Afilaily, Nur. “Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.” *Etheses IAIN Kediri*, 2022, 16–35.
- Andriani, Dwi Nila, Ramadhan Prasetya Wibawa, and Bayu Aji Pangestu. “Analisis Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Madiun.” *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 5, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.29100/jupeko.v5i1.1521>.
- Arsyad, Lincolin. “Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi.” *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* 05, no. 01 (2015): 1–37.
- Dr. H. muhaimin, S.H., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press, 2020.
- Ganindha, Ranitya, and Sukarmi Sukarmi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 211–21. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>.
- Hanifa, Nurul, and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. “Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 9–19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>.
- Hidayah, Khoirul, and Iffaty Nasyi’ah. “Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community.” *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 132. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p03>.
- Indra Wahyudi, Syamsul Bahri, Popon Handayani. “Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Indonesia.” *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI* 8, no. 2 (2022): 174–80. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>.
- Izat, Akrimatil. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI

INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KOPI GURILANG DI KABUPATEN PEMALANG,” 2020.

- Marzuki, Peter Mahmud. “Metodologi Penelitian Hukum,” n.d., 1–167.
- Moleong, L. “Landasan Teori.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, no. 1 (2018): 1–12.
- Munawaroh, Nunung. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No. (2019): 143–56.
- Mustawhisin, Alfain Nur, Rully Putri Nirmala P, and Wiwin Hartanto. “Sejarah Kebudayaan: Hasil Budaya Material Dan Non-Material Akibat Adanya Pengaruh Islam Di Nusantara.” *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 1, no. 2 (2019): 54–66.  
<https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.251>.
- Noviyanti, Herlin, and Yetniwati Yetniwati. “Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 440–55.  
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16162>.
- Nurohma, Nurohma. “Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal.” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 110–28.  
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis.” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.
- Rahayu, Sri Lestari, Mulyanto Mulyanto, and Raffel Pradityo Prabowo. “Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 317.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.82670>.

- Rifqi Muttaqin. "Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 185–204.  
<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.35>.
- Sipayung, Erick Junata. "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 65.  
<https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.797>.
- Suardi, Suardi, Takdir Takdir, Muhajir Muhajir, Auliah Andika Rukman, Raditya Feda Rifandhana, Hananto Widodo, T Nazaruddin, Sri Bakti Yunari, and Dewi Gunawati. "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129.  
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, 2010.
- Ungusari, Erlisia. "SEJARAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY." *Disperindag.Jogjaprov.Go* 151 (2020): 10–17.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110.  
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Zahur, Mahua. "The Geographical Indication Act 2013: Protection of Traditional Knowledge in Bangladesh with Special Reference to Jamdani." *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture* 433 (2017): 439–60. <https://doi.org/10.1017/9781316711002.019>.
- Zografos, Daphne. *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*. *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, 2010.

<https://doi.org/10.4337/9781849806336>.

-, Herman. "Pemerintah Dalam Negara Hukum Indonesia." *Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.6>.

Afilaily, Nur. "Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri." *Etheses IAIN Kediri*, 2022, 16–35.

Andriani, Dwi Nila, Ramadhan Prasetya Wibawa, and Bayu Aji Pangestu. "Analisis Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Madiun." *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 5, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.29100/jupeko.v5i1.1521>.

Arsyad, Lincoln. "Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi." *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* 05, no. 01 (2015): 1–37.

Dr. H. muhaimin, S.H., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press, 2020.

Ganindha, Ranitya, and Sukarmi Sukarmi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 211–21. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>.

Hanifa, Nurul, and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 9–19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>.

Hidayah, Khoirul, and Iffaty Nasyi'ah. "Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 132. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p03>.

- Indra Wahyudi, Syamsul Bahri, Popon Handayani. “Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Indonesia.” *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI* 8, no. 2 (2022): 174–80. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>.
- Izat, Akrimatil. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOPI GURILANG DI KABUPATEN PEMALANG,” 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Metodologi Penelitian Hukum,” n.d., 1–167.
- Moleong, L. “Landasan Teori.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, no. 1 (2018): 1–12.
- Munawaroh, Nunung. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No. (2019): 143–56.
- Mustawhisin, Alfain Nur, Rully Putri Nirmala P, and Wiwin Hartanto. “Sejarah Kebudayaan: Hasil Budaya Material Dan Non-Material Akibat Adanya Pengaruh Islam Di Nusantara.” *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 1, no. 2 (2019): 54–66. <https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.251>.
- Noviyanti, Herlin, and Yetniwati Yetniwati. “Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 440–55. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16162>.
- Nurohma, Nurohma. “Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal.” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 110–28. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis.” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.
- Rahayu, Sri Lestari, Mulyanto Mulyanto, and Raffel Pradityo Prabowo.

“Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 317.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.82670>.

Rifqi Muttaqin. “Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 185–204.  
<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.35>.

Sipayung, Erick Junata. “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis.” *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 65.  
<https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.797>.

Suardi, Suardi, Takdir Takdir, Muhajir Muhajir, Auliah Andika Rukman, Raditya Feda Rifandhana, Hananto Widodo, T Nazaruddin, Sri Bakti Yunari, and Dewi Gunawati. “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129.  
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, 2010.

Ungusari, Erlisia. “SEJARAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY.” *Disperindag.Jogjaprov.Go* 151 (2020): 10–17.

Waid, Abdul, and Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110.  
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

Zahur, Mahua. “The Geographical Indication Act 2013: Protection of Traditional Knowledge in Bangladesh with Special Reference to Jamdani.”

*Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture* 433 (2017): 439–60. <https://doi.org/10.1017/9781316711002.019>.

Zografos, Daphne. *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*. *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, 2010. <https://doi.org/10.4337/9781849806336>.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## 1. Surat pra research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2732 /F.Sy.1/TL.01/07/2024 Malang, 18 Agustus 2024  
Hal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.  
Pimpinan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang  
Jl. Panji No.119, Penanukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ANISABILA MASRURIA  
NIM : 210202110092  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul:  
**Peran Pemerintah Daerah Terkait Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk  
Pembangunan Ekonomi Pengerajin Topeng Tradisional Malang**, pada instansi  
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Scan Untuk Verifikasi



Tersambung

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

Nomor : B- 2791 /F.Sy.1/TL.01/07/2024 Malang, 27 Agustus 2024  
Hal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.  
Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang  
Jalan Raden Panji No.158, Penarukan, Kepanjen, Malang Regency, East Java 65163

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ANISABILA MASRURIA  
NIM : 210202110092  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul:  
**Peran Pemerintah Daerah Terkait Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk  
Pembangunan Ekonomi Pengerajin Topeng Tradisional Malang**, pada instansi  
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Scan Untuk Verifikasi



Tersambung :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



2. Surat keterangan izin dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Jl. Panji No. 119 Telp. (0341) 391675 Fax. (0341) 391674  
Website: <http://disperindag.malangkab.go.id> E-mail: [disperindag@malangkab.go.id](mailto:disperindag@malangkab.go.id)  
KEPANJEN – 65163

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.14.5.41/2024/35.07.113/2024

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 18 Agustus 2024 nomor : B-2732/F.Sy.1/TL.01/07/2024, pada prinsipnya kami **tidak keberatan/bersedia** untuk penelitian pra research dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi atas nama :

N a m a : Anisabila Masruria  
Nim : 210202110092  
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tema Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Terkait Pendaftaran Indikasi Geografis untuk Pembangunan Ekonomi Pengrajin Topeng Tradisional Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepanjen, 20 Agustus 2024

KERALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MALANG

  
Drs. M. NUR EBAD FAUZI M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197312221992011001

Tembusan:  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Malang

3. Surat keterangan izin badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten malang



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031  
Email: [bakesbangpol@malangkab.go.id](mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id) - Website: <http://www.malangkab.go.id>  
KEPANJEN - 65163

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 072/0941/35.07.406/2024

Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKI/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**  
Nomor : B-2791/F.Sy.1/TL.01/07/2024  
Tanggal : 27 Agustus 2024  
Perihal : Pra-Penelitian

Dapat Diberikan Surat Keterangan Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Anisabila Masruria	210202110092	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk Kegiatan : **Pra Research dengan Judul "Peran Pemerintah Daerah Terkait Pendaftaran Indikasi Geografis untuk Pembangunan Ekonomi Pengrajin Topeng Tradisional Malang"**

Lokasi : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang**

Dengan ketentuan :


1. Mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut;
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat.

Berlaku pada bulan **September 2024 s.d Desember 2024**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 30 Agustus 2024  
a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MALANG**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik




Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Mhs/Yang Bersangkutan.

4. Wawancara dengan Bapak Rizka Nur Hantama selaku perwakilan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang



5. Lokasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang



## 6. Formulir pendaftaran merek

Kepanjen, Juni 2024

Sifat : Penting  
Perihal : **Surat Permohonan Rekomendasi**

Kepada Yth  
Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kab. Malang

Di  
**TEMPAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Nomor Telepon :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Usaha :  
Kode KBLI :  
Judul KBLI :  
Merek yang didaftarkan :  
Kelas Merek :  
Jenis barang/jasa :

Sebagai pertimbangan, berikut kami lampirkan:

- FC NIB (daftar sendiri lewat OSS)
- FC KTP
- Surat Keterangan Usaha dari Desa

Dengan ini mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi sebagai binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, sebagai salah satu persyaratan administratif pendaftaran hak merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM

Demikian atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat Kami,

( )



8. Wawancara dengan Bapak Mariono selaku pengerajin topeng malangan



9. Topeng tradisional malangan karya Bapak Mariono



## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Anisabila Masruria  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Februari 2003  
NIM : 210202110092  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat rumah : Jl. Raya watudakon no.91 RT.12 RW.07 Pakisaji,  
Kabupaten Malang  
No hp : 082225404757  
Email : [Anisabila.masruria03@gmail.com](mailto:Anisabila.masruria03@gmail.com)

Riwayat pendidikan

TK/ RA : TK siti khadijah  
SD/ MI : SDI lukman hakim  
SMP : SMPN 1 Pakisaji  
SMK : SMK asy-syafi'iyah  
Strata 1 (S1) : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang